

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Hukum Pidana**

##### **1. Hukum Pidana**

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana." Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya. Hukum pidana juga dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, Van Hattum dalam P.A.F Lamintang menyebutkan bahwa

hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.<sup>12</sup>

Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pakar hukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni

---

<sup>12</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hlm. 9

aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi :

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Sementara itu ius puniendi, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan

menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.<sup>13</sup>

Sedangkan rumusan pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh Profesor Doktor W.L.G. Lemaire, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentuka terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”

Menurut Profesor Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif, hukum pidana dalam arti objektif yaitu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus

---

<sup>13</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka pena, 2016), hlm 2-4

berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. sesangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.<sup>14</sup>

## 2. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) atau Fiqh Jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'zir. Larangan-larangan Syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata Syara' adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dan kata *jana*. Secara *etimologi*, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan salah. Kata *jana* berarti memetik

---

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 1-7.

buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna'alah*. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Secara *terminologi* kata jinayah mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Mawardi yakni: “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*”. Dalam istilah lain, *jarimah* disebut juga dengan jinayah menurut Abdul Qadir Andah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an bahwa setiap perbuatan penganiaayan akan mendapat balasannya, sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut yang artinya:

*“Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzholimi, menipu atau melecehkan (sahih Muslim No. Hadis 2564)”*

Sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Hajj ayat 60 sebagai berikut:

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَاهُ اللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“Demikianlah, dan Barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”*

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara prinsip pengertian “Jinayah” atau “Jarimah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana). Diantara pembagian jenis jarimah yang paling penting adalah pembagian ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah diyat atau ta'zir.

#### a. Hukuman Qishash

Menurut kamus *Munnawir*, secara literal qishash adalah turunan dari kata qashsha yang berarti mengguting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas. Adapaun menurut istilah sebagaimana menurut Ibnu Manzur didalam Lisan al-Arab yang dimaksud qishash adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dinalas dengan membunuh.

Kalau al-Dhahar mengartikan qashash dengan menghukum pelaku kriminal yang melakukannya dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai atau memotong anggota tubuh dan semisalnya, dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya.

#### b. Diyat

Kata diyat secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata mashdar (diyat) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (jinayat). Adapun secara terminologi, syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat yang dilakukan oleh sipelaku kepada korban.

c. Hudud

Kata hudud merupakan kata jamak (plural) dari kata *hadd* yang berarti batas. Secara etimologis hudud berarti larangan. Adapun secara terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah. Hukum hudud tidak boleh dimaafkan oleh siapa pun.<sup>15</sup>

Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wabah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan Hukum atas badan manusia, baik berupa peotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya tetap tidak

---

<sup>15</sup>Zulkarnain Lubis danBakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1-3

terganggu, sehingga dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik atau biasa disebut *Jinnayah* termasuk dalam jarimah Qishas dan Diyat.<sup>16</sup>

### 3. Hukum Pidana Militer

Diperhatikan dalam sejarah, akan terlihat bahwa hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya terlihat terletak pada sifatnya yang keras, cepat dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri seperti yang telah disinggung di depan. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih dalam:

- a. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana misalnya melakukan diserse atau melarikan diri seperti yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana militer (KHUPM);
- b. Kejahatan perang (*war crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional yang antara lain seperti yang telah disebutkan di atas.

Selain dari itu seorang militer dapat pula melakukan pelanggaran hukum yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muschli, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179

tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri.

Misalnya, tidak memberikan hormat pada atasan, yang pada hakikatnya tidak menyangkut soal kepentingan umum melainkan semata-mata menyangkut kepentingan militer atau tata tertib militer. Untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran kejahatan seperti diuraikan di atas maka setiap militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer seharusnya sudah tau benar akan kewajiban-kewajiban hukumnya yang pokok atau yang esensial.

Hukum militer yang berlaku sekarang bagi TNI/ABRI sebagian masih saja hukum yang berasal dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Hukum disiplin yang diuraikan berasal dari Wetboek Van Krijgstucht yang termuat dalam Staatsblad 1934 no 168 yang kemudian diubah dan diberlakukan bagi TNI dengan undang-undang RI Nomor 40 tahun 1947. Demikian pula halnya hukum pidana militer yang erat hubungannya dengan hukum disiplin militer tersebut di atas berasal dari Wetboek Van Militair Strafrecht yang termuat pada Staatsblad 1934 nomor 167 yang diubah dan diberlakukan untuk TNI dengan undang-undang RI Nomor 39 tahun 1947.

Perubahan-perubahan yang dilakukan dengan kedua undang-undang RI tersebut di atas pada umumnya hanyalah sekedar penyesuaian mengenai

istilah-istilah belaka. Maka adalah wajar apabila ada diantara ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam hukum militer warisan dari zaman penjajahan itu yang tidak sesuai dengan keperluan atau kepentingan TNI/ABRI. Karena itu maka untuk keperluan TNI/ABRI yang tugas dan fungsinya telah bertumbuh dan berkembang, perlu diadakan pembaruan hukumnya.

Untuk keperluan pembuatan hukum yang baru perlu adanya usaha-usaha pengumpulan bahan-bahan termasuk pula tentunya meninjau hukum yang sedang berlaku sekarang untuk dapat dipilah-pisahkan mana yang berguna dan mana yang tidak berguna sebagai bahan. Dan tentu pula dalam peninjauan tersebut dengan memperhatikan pengalaman pada masa silam dengan mengindahkan pendapat-pendapat yang ada dan berkembang dalam masyarakat TNI/ABRI sehubungan dengan penerapan hukum dalam kenyataan. Hasil-hasil dari peninjauan tersebut digunakan sebagai bahan-bahan dalam menyusun pokok-pokok pikiran mengenai hukum militer dimasa yang akan datang.

Selain untuk bahan-bahan pembaruan hukum seperti yang dimaksudkan diatas, maka tulisan ini tidak ada salahnya untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan oleh para fungsionaris hukum militer TNI/ABRI (dalam hal ini para komandan selaku atasan yang berhak menghukum) dalam mengemban tugasnya menerapkan hukum militer

yang nyata-nyata sedang dalam keadaan transisi itu menjelang adanya hukum yang baru.<sup>17</sup>

## **B. MILITER**

### **1. Sejarah Militer**

Sejarah militer memiliki usia yang sangat panjang. Salah satu teks sejarah lama *Histoire de la guerre du Peloponnese* (Sejarah Perang Peloponesos) yang ditulis Thucydide abad ke-5 merupakan sejarah militer. Setelah tahun 1870 meningkatnya minat Perancis terhadap sejarah militer, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, dalam rangka mengenang kemenangan tentara terhadap musuh. Kedua, pentingnya pengkajian strategi militer. Yayasan *La Sabretache* yang didirikan untuk mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan kemiliteran menjadi cikal bakal Museum Tentara di Perancis tahun 1896.

Sejak awal, kemerdekaan Indonesia telah menghadapi berbagai ujian, mulai dari peristiwa berdarah merebut senjata tentara Jepang, masuknya NICA, pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan daerah, pengepungan istana presiden hingga gagalnya parlemen hasil pemilu 1955 menetapkan konstitusi nasional. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bagi Indonesia sebagai negara yang baru.

---

<sup>17</sup>Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm, 6-7

Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang diraih tanpa perjuangan. Perjuangan yang panjang dan penuh dengan lika-liku pada akhirnya menghasilkan proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Sukarno dan Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal dimulainya kehidupan baru bagi bangsa ini.

Ternyata Presiden Soekarno tidak membentuk tentara bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI, mengangkat Supriyadi sebagai menteri Keamanan dan Hankam secara absteinsi. Ketidakpastian negara meletakkan dasar tentara dan pertahanan nasional pada awal kemerdekaan menyebabkan kelahiran tentara Indonesia berbeda dengan negara lain. Tentara Indonesia dibangun atas desakan tentara KNIL dan PETA karena kepentingan revolusi kemerdekaan. Nugroho Notosusanto<sup>2</sup> menyebutkan militer Indonesia sebagai tentara patriot revolusioner. Tentara lahir karena revolusi kemerdekaan yang berintikan tentara peninggalan penjajah (PETA dan KNIL) dan milisi rakyat yang terbentuk secara tidak sengaja karena patriotisme membela negara. Sehari sesudah pernyataan kemerdekaan itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai mengadakan siding sebanyak tiga kali, untuk membicarakan hal-hal yang sehubungan dengan telah berdirinya Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer, yang merupakan satu kelompok orang-orang yang di

---

<sup>18</sup>Harun Al-Rasyid, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, dan Dekrit Presiden*, ( Jakarta: Pelita Ilmu, 1968), hlm. 11-13.

organisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dari orang-orang sipil. Militer pada masa awal kemerdekaan belum jelas statusnya, masih diambang awan. Pada masa pemerintahan kolonial, Indonesia tidak mempunyai militer.<sup>19</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial militer hanya dimiliki oleh pemerintah dan orang-orangnya hanya berasal dari orang Eropa atau Belanda dan sedikit sekali dari orang pribumi. Pembentukan militer pada masa kolonial pada tanggal 4 Desember 1830 oleh Van den Bosh, untuk meredakan konflik atau serangan dari tentara kerajaan di tanah Jawa. Nama pasukan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Oost Indische Leger (Tentara Hindia Timur). Tahun 1836 Raja Willem I menghendaki pemberian status sebagai Koninklijk Leger (Tentara Kerajaan), sehingga nama lengkapnya adalah Koninklijk Nederlandche Oost Indische Leger (KNIL). Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 sifat pergerakan berubah menjadi sangat militan, dengan berbagai doktrin yang diberikan pasukan Jepang kepada rakyat Indonesia terutama para pemuda. Mobilitas penduduk Indonesia oleh pemerintah Jepang mempercepat proses penyerapan dan pengetahuan tentang kemiliteran yang dimiliki Jepang. Pada masa itu, Jepang sedang menjalankan pertempuran menghadapi pasukan sekutu atau dikenal dengan Perang Dunia II dan Perang Pasifik. Jepang membutuhkan pasukan untuk membantu tentara Jepang dalam perang tersebut. Karena

---

<sup>19</sup>Petrik Matanasi, *KNIL Bom Waktu Tinggalan Belanda*, (Yogyakarta:Medpress, 2007), hlm. 17

Jepang terus menghadapi kekalahan maka pemerintahan Jepang di Indonesia mengambil keputusan untuk melatih rakyat Indonesia tentang militer untuk membantu tentara Jepang melawan Sekutu.<sup>20</sup>

Para pemuda dilatih kemiliteran dalam PETA (Pembela Tanah Air), Haiho dan Gyugun. Pasukan Jepang juga melatih kemiliteran kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membentuk organisasi-organisasi semi-militer seperti Keibondan dan Seinendan. Militer ini dibentuk oleh Jepang dikarenakan Jepang tidak menginginkan Indonesia lepas dari pemerintahannya, maka Jepang membentuknya dengan alasan untuk mempertahankan Indonesia terhadap serangan Sekutu.

Awal masuk Jenderal Besar A.H. A.H. Nasution dalam dunia militer dan menjabat sebagai anggota Badan Pembantu Prajurit di bawah pimpinan Otto Iskandardinata, yang bertugas membantu kesejahteraan prajurit PETA. Setelah Proklamasi Kemerdekaan ia aktif dalam kepemimpinan pemuda dan menjadi penasehat Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Bandung.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Militer

Pengertian Militer Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan Angkatan perang dari suatu negara yang diatur

---

<sup>20</sup>Suyatno Kartodirdjo, *Kepemimpinan ABRI dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Rajawali, 1997), hlm. 120.

<sup>21</sup>A.H Nasution, *M.E.M.O.A.R.Senerai Kiprah Sejarah Diangkat dari Majalah Tempo*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1993), hlm. 13-14

berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam mengemban tugas dan fungsinya Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum disiplin militer yaitu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan militer.<sup>22</sup>

Pengertian lain tentang Militer diungkapkan oleh Faisal Salam dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Militer Di Indonesia” pada buku tersebut Faisal Salam menuliskan Pengertian Militer sebagai berikut, Militer berasal dari bahasa Yunani “Miles” berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.<sup>23</sup> Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian militer

---

<sup>22</sup>Pustaka Mahardika, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer*, (Yogyakarta: 2015), hlm. 22

<sup>23</sup>Moch Faisal Alam, *Penelitian Militer di Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 2004), hlm. 18

secara universal adalah institusi bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Seseorang yang termasuk anggota militer dan tunduk pada hukum militer atau peradilan militer dapat dikelompokkan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu:

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- b. Mantan Prajurit ABRI yang diaktifkan kembali.
- c. Yang dipersamakan dengan Militer seperti para Mobilisan, Militer Titular, dan Militer asing.<sup>24</sup>

## **C. PENGANIAYAAN**

### **1. Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal

---

<sup>24</sup>Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 32

dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>25</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1

- a. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>26</sup>
- b. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan<sup>27</sup>
- c. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :
- 1) Adanya kesengajaan.
  - 2) Adanya perbuatan.
  - 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
    - a) Rasa sakit pada tubuh.
    - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur

kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>27</sup>Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 174

adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

## **2. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan**

### **a. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan**

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu oleh berbentuk undang-undang yang telah diatur dalam pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Diluar hal-hal yang diatur dalam pasal 353 dan pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menyebabkan rasa sakit atau hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah). Pidana tersebut dapat diperberat dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja pada nya atau membawah pada dirinya
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

### **b. Tindak Pidana Penganiayaan dengan Direncanakan Lebih Dulu**

Tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 353 ayat

(1) sampai dengan ayat (3) KUHP. Yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan itu menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat oleh undang-undang itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun
- 2) Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana selama-lamanya sepuluh tahun

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya duabelas tahun
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20p 10), hlm. 143-174